



PEMERINTAH KOTA CILEGON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. Wasid No. 1 Cilegon Telp. (0254) 374273 Fax. (0254) 374273

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

Nomor : 421.1 / 11 - Dikdas

TENTANG
PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN SALMAN AL-MUTHMAINNAH
UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) ISLAM TERPADU
SALMAN AL-MUTHMAINNAH KELURAHAN MASIGIT KECAMATAN JOMBANG
KOTA CILEGON TAHUN 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

- MEMBACA** : Surat Permohonan dari Yayasan Salman Al-Muthmainnah Tanggal 03 Februari 2008 Nomor: 04/TKIT/II/2008, tentang Permohonan Pendirian Taman Kanak - Kanak (TK) Islam Terpadu Salman Al-Muthmainnah .
- MENIMBANG** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa masyarakat berperan serta dalam Perencanaan Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Program Pendidikan
c. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Yayasan Salman Al-Muthmainnah telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak - Kanak (TK) di Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon
d. Semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Taman Kanak - Kanak oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
e. Bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan Kota Cilegon di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon tentang pemberian Ijin kepada Yayasan Salman Al-Muthmainnah di Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009.
- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
2. Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang - Undang Nomor : 15 Tahun 1999, Pembentukan Kota Madya Dati II Depok dan Dati II Cilegon;
4. Peraturan Daerah Nomor : 29 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- MEMPERHATIKAN** : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 422.1/ 95 - Dikdas tanggal 30 Desember 2008
2. Akta Notaris Nomor : 23 Tanggal 12 Juni 2007 tentang pendirian / pengesahan berbadan hukum Yayasan Salman Al-Muthmainnah di Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

- : Memberi ijin kepada Yayasan Salman Al-Muthmainnah untuk mendirikan Taman Kanak - Kanak di Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon mulai Tahun Pelajaran 2008/2009
- : Memberi ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Cilegon
- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak pada pasal pertama.
- : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak teratur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan
Pada Tanggal

: Cilegon
: 05 Februari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON



Dra.Hj. RATU ATI MARLIATI,MM
NIP. 132 142 127

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Walikota Cilegon
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jombang